

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad ataupun perjanjian, akan tetapi perjanjian ini tidak sama maksudnya seperti perjanjian biasa yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbedaannya yakni jika dalam perjanjian biasa, para pihak yang berjanji leluasa untuk menentukan isi serta bentuk perjanjiannya, namun dalam hal perkawinan sendiri adalah sebaliknya, yakni para pihak tidak dapat menentukan isi serta bentuk perjanjiannya yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Pada prinsipnya setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Demikian yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sehingga artinya sudah menjadi hak setiap orang untuk menikah dengan siapapun sesuai kehendaknya dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

Di dalam Islam sendiri perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan serta tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri atas dua pasangan. Pernyataan tersebut tertulis didalam Al-Qur'an Firman Allah

SWT yang berbunyi “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (QS. Al-Dzariyat (51): 49).

Akan tetapi Allah juga memberi kelonggaran untuk seseorang dapat melangsungkan pernikahan lebih dari satu kali atau poligami dengan syarat suami tersebut dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa 4:3.¹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Lalu dijelaskan juga didalam Al-Qur’an surat an-nisa (4) ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا
 تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

¹ <https://almanhaj.or.id/774-dalil-dalil-poligami-dalam-islam.html>

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Artinya islam pun tidak melarang keras bagi seseorang untuk melakukan Poligami, asalkan ia dapat bersikap adil terhadap semua istri-istrinya walaupun dikatakan dalam surat tersebut, akan sulit sekali rasanya bagi seseorang untuk dapat berlaku adil. Jadi jika ia tidak dapat berlaku adil dan hanya mampu menafkahi satu orang maka jangan ada perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya.

Adapun beberapa teori menurut Para Ahli ketika hendak melakukan Poligami seorang suami harus mendapatkan persetujuan dari istri sebelumnya begitupun setelah melakukan poligami suami dituntut dalam hal mampu berlaku adil bagi setiap istri-istrinya.

Menurut Syeikh Muhammad Abduh yang juga merupakan mantan Syeikh di Al-Azhar ini berpendapat bahwa berpoligami ini hukumnya haram, dengan alasan : Pertama, syarat poligami itu adalah berbuat adil. Syarat ini sangat sulit dipenuhi dan hampir mustahil untuk dilakukan, sebab Allah juga sudah menjelaskan dalam QS. An-Nisa 4:129 bahwa seorang lelaki tidak akan mungkin berbuat adil. Kedua, buruknya perlakuan para suami yang berpoligami terhadap para istrinya, karena mereka tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin secara baik dan adil.²

Dengan begitu sifat adil disini sangatlah penting dengan tujuan untuk menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anaknya

² Edi Darmawijaya. “*Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*” Vol.1, No.1, Maret 2015, Hlm.29

baik dalam urusan pangan, tempat tinggal, pakaian dan lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang satu dengan lainnya untuk menghindari adanya pihak-pihak yang merasa dilerantarkan. Artinya jika ia tidak mampu memenuhinya maka tidak dianjurkan untuk melakukan Poligami.

Menurut Syaltut, dengan tidak meletakkan syarat keterpaksaan dalam masalah poligami. Maka ia menyerahkan kepada individu tersebut untuk menentukan keadaan dirinya apakah mampu berlaku adil ataupun tidak, kemudian dijawab sendirilah didepan Allah. Syaltut melihat hukum asal poligami dibolehkan adalah untuk memberi jalan keluar kepada pengasuh anak yatim supaya tidak terjebak dalam kedzaliman akibat perbuatannya yang tidak adil terhadap mereka. Oleh karena itu menurut Syaltut, apa yang penting dalam poligami adalah keadilan bukan keterpaksaan.³

Apabila suami tersebut merasa khawatir akan berbuat dzolim dan tidak mampu menjamin untuk memenuhi semua hak daripada istri-istrinya yang lain, maka hendaknya tidak berpoligami. Dan poligami disin ditujukan karena adanya alasan tertentu yakni berpoligami untuk membantu pengasuh anak yatim. Dengan tetap berlaku adil pada istri-istrinya.

Menurut Imam Ghazali, poligami dalam Islam memiliki aturan khusus, tidak seperti budaya barat yang dimana lelakinya mempunyai satu isteri yang sah tetapi isteri haramnya sampai sepuluh. Menurutnya orang seperti itu tidak boleh dibiarkan, sebab dia tidak akan mampu berlaku adil. Imam Ghazali meliat dalam pernikahan tidak boleh ada paksaan. Maka dari itu, wanita bebas untuk menerima ataupun menolak untuk dimadu.⁴

Dengan tidak boleh adanya suatu keterpaksaan sehingga persetujuan dari istri disini adalah hal yang cukup penting, pasalnya jika istri tersebut

³ *Ibid.*, 30.

⁴ *Ibid.*, 31.

merasa sang suami tidak dapat berlaku adil dan ia tidak bersedia untuk di poligami maka suami tersebut tidak dianjurkan untuk melakukannya.

Demi tercapainya keluarga yang bahagia dan kekal salah satunya harus bersandar pada Asas Hukum Perkawinan yaitu Asas Monogami (Asas Monogami Terbuka) yang disimpulkan dari alquran surat an-nisa (4) ayat 129. Bahwa seorang muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap wanita yang menjadi istrinya. Dalam surat yang sama juga Allah menyatakan bahwa sejatinya manusia itu tidak mungkin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap istri-istri tersebut maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik menikah dengan seorang wanita saja. Ini berarti bahwa beristri lebih dari seorang itu merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki muslim kalau terjadi bahaya, antara lain misalnya, untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa, kalau istrinya misalnya tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri.⁵

Poligami hanya dapat dilakukan apabila keadaan benar-benar memaksa, seperti istri yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Kebolehan poligami juga mensyaratkan para suami untuk dapat bersikap adil. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat berat, karena pada dasarnya manusia akan sulit berlaku adil walaupun suami tersebut bersikeras untuk bersikap adil, maka dari itu Allah SWT hanya menganjurkan untuk menikah dengan satu orang saja.

Asas di atas sangat relevan dengan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang

⁵ Prof. H. Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*. Hlm.126

suami”. Namun di dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan : “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan”.

Oleh karena itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan kedua dan selanjutnya harus dapat berlaku adil, apabila tidak perkawinan tersebut dilarang, selain itu perkawinan yang kedua dan selanjutnya harus mendapat persetujuan dari istri pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dipenuhi syarat – syarat yaitu Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri.

Di masyarakat telah terjadi perkawinan poligami tanpa seizin istri pertama, dengan demikian penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA DIHUBUNGGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah Undang-Undang mengatur tentang syarat sah Poligami?
2. Bagaimana implementasi izin menikah dari istri pertama di masyarakat?
3. Bagaimana solusi apabila terjadi perkawinan kedua tanpa seizin istri pertama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah diatas, maka tujuan dan manfaat dari Penelitian Penulisan Hukum ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang pelaksanaan perkawinan poligami tanpa izin istri pertama di masyarakat.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang alternative solusi terhadap pembatalan perkawinan yang dilakukan tanpa adanya izin dari istri pertama.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian merupakan Salah satu faktor dalam pemilihan masalah. Maka dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat terutama kepada masyarakat yang beragama islam.

Adapun kegunaan-kegunaan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Kajian Teoritis Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat berguna dalam hal memberikan sumbangan pemikiran ataupun memperbanyak

konsep-konsep serta teori terhadap ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidang ilmu yang akan dilakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap suatu pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik penulisan hukum, untuk menambah wawasan bagi pihak-pihak yang memerlukan dan masyarakat umum yang termasuk didalam persoalan hukum perkawinan yang ditinjau melalui hukum islam.

E. Kerangka Pemikiran

Manusia merupakan makhluk sosial dengan artian tidak dapat hidup sendiri, mereka pasti membutuhkan manusia lain dari berbagai segi aspek agar dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Kemudian manusia-manusia yang saling membutuhkan tersebut akan membentuk sebuah kehidupan bersama yang disebut dengan masyarakat. Kebersamaan hidup adalah tanda-tanda biasa bagi manusia. didalam hal yang paling kecil, kebersamaan hidup tersebut dimulai dengan terciptanya sebuah keluarga.⁶

Pada prinsipnya setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Demikian yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sehingga artinya sudah menjadi hak setiap orang untuk menikah dengan siapapun sesuai kehendaknya dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

Selain itu tujuan dari perkawinan itu untuk adanya kepastian hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah sebuah jaminan

⁶ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, PT. Remaja Ros Dakarya, 1991, hlm. 1.

bahwa hukum itu harus dijalankan dengan cara yang baik dan benar. Dengan adanya kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Bahwa dari ungkapan tersebut menjelaskan bahwa, dengan adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah akan memiliki aspek yuridis dan dapat menjamin kepastian hukum yang pasti untuk berfungsi dan ditaati dalam kehidupan bermasyarakat.

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi kedudukan seseorang sebagai subjek hukum, dari sebuah perkawinan tersebut akan menyebabkan munculnya hak dan kewajiban dibidang hukum keluarga.⁷ Kemudian dari hasil perkawinan tersebut akan muncul suatu hubungan hukum antara suami dan istri, yang selanjutnya lahirlah anak-anak, sehingga menyebabkan terciptanya hubungan hukum antara orangtua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan itu mereka mempunyai harta kekayaan sehingga munculah hubungan hukum lainnya, yaitu antara mereka dan harta kekayaannya.⁸

Perjanjian dalam hukum perkawinan ini mempunyai atau mengandung 3 karakter yang khusus yaitu:

⁷ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (a) , *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, cet. 1, Jakarta, Penerbit Rizkita, 2002, hlm. 1.

⁸ Martiman Prodjoamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 1, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2002, hlm. 1.

1. Perkawinan tidak bisa dilaksanakan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak, yakni calon suami dan istri.
2. Kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan tersebut saling mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut berdasarkan ketentuan hukumnya.
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur tentang batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing kedua belah pihak.

Dalam hal ini mengapa perkawinan sangat penting bagi manusia karena perkawinan merupakan suatu benteng agar manusia tidak terjerumus terhadap hal-hal yang menjurus pada kehinaan dan kenistaan dalam mengendalikan dan menyalurkan nafsu biologisnya. Adapun pendapat menurut Imam AlGhazalli dimana terdapat lima manfaat yang dapat diperoleh dari suatu perkawinan, yaitu pengendalian hawa nafsu syahwatnya, mempunyai teman hidup serta keturunan, membina rumah tangga dan berjuang dalam menghadapi hidup.⁹

Dalam istilah agama perkawinan dapat disebut dengan ‘nikah’. Nikah merupakan suatu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh seseorang untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan badan antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan dari kedua belah pihak guna mewujudkan suatu

⁹ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyari, *Hukum Perdata Islam “Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*, Bandung, Mandar Maju, 1997

kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.¹⁰

Menurut Prof. Daud Ali terdapat 6 Asas Perkawinan diantaranya

1. Asas kesukarelaan ialah bukan antara kedua calon suami-istri saja, namun wajib pula antara orang tua kedua belah pihak.
2. Asas persetujuan kedua belah pihak ialah konsekuensi asas sebelumnya tidak diizinkan adanya paksaan dalam melaksanakan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Asas kebebasan memilih pasangan ialah bahwa bisa memilih pasangan untuk melakukan perkawinan bersama seorang yang dicintainya bisa juga meminta perkawinannya dibatalkan agar bisa memilih pasangan dan kawin dengan orang yang disukai.
4. Asas kemitraan suami istri ialah adanya tugas dan fungsi berlainan karena perbedaan kodrat. Kemitraan ini disebabkan kedudukan suami iistri dalam beberapahal sama, dalam hal lain berbeda seperti suami itu kepala keluarga, istri itu kepala dan penanggungjawab pengaturan rumah tangga.

¹⁰ Ahmad Azhar, *Hukum tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, Bandung, Al-Ma'arif, 1997

5. Asas untuk selama-lamanya ialah perkawinan dilakukan demi melanjutkan keturunan dan membimbing cinta serta kasih sayang selama hidup (Q.S AR-Rum 30:21).
6. Asas monogami terbuka ialah apabila suami tidak bisa berlaku adil kepada hak istri bila lebih dari satu istri maka cukup mempunyai seorang istri.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, hukum Perkawinan Indonesia berasaskan monogami terbuka.

Asas monogami lebih ditegaskan lagi di dalam bunyi Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada dasarnya didalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini perkawinan yang disarankan oleh Undang-Undang adalah perkawinan monogami.

Akan tetapi, Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian, sebagaimana dapat kita lihat dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan yang salah satunya adalah istri pertamanya.

Poligami dapat diartikan sebagai perkawinan seorang laki – laki dengan lebih dari seorang perempuan. Apabila seorang suami hendak poligami, maka harus memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 41 a PP No.9 Tahun 1975. Isi dari Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan yaitu Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yaitu:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pada prinsipnya baik menurut Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila suami hendak beristri lebih dari satu orang (poligami) maka ia harus mendapat persetujuan dari

istri. Persetujuan yang dimaksud disini tidak diperlukan apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila istrinya tidak ada kabar sehingga tidak dapat dimintai keterangannya sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Persetujuan dari isteri ini dapat diberikan baik secara tertulis maupun secara lisan, namun sekalipun telah ada persetujuan tertulis maka persetujuan tersebut akan dipertegas lagi dengan persetujuan lisan isteri yang dilakukan pada saat persidangan di Pengadilan.

Namun persetujuan yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila: isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. Sehingga bagi suami yang hendak melakukan poligami harus mendapatkan persetujuan dari isteri. Meski persetujuan tersebut dalam keadaan tertentu tidak mutlak diperlukan.

Menurut Pasal 57 KHI, Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang jika:

1. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

2. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan untuk menikah lagi (poligami) harus jelas, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan syarat lain untuk memperoleh izin menikah lagi dari Pengadilan Agama. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 58 KHI yang intinya merujuk atau sama dengan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

1. Adanya persetujuan istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Disamping itu suatu perkawinan juga harus dicatatkan, yang dimana hal tersebut akan menjadi syarat diakui atau tidaknya perkawinan tersebut oleh Negara. Dengan adanya pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas kepentingan para pihak dalam sebuah perkawinan. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka salah satu pihak yang biasanya suami dapat berbuat sewenang-wenang, dan dapat dijadikan celah bagi suami untuk menikah lagi dan istri tidak bisa mencegahnya karena karena tidak ada bukti yang kuat bila telah ada hubungan perkawinan diantara mereka sehingga hal tersebut akan sangat merugikan bagi pihak istri.

Pencatatan perkawinan dibedakan sesuai dengan agama yang diakui oleh peraturan Perundang-undangan. Pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut pada Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa bagi yang beragama Islam perkawinan yang dilakukan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sedangkan bagi yang bukan beragama Islam maka perkawinan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Jika poligami dilakukan tanpa mendapat ijin dari Pengadilan Agama, poligami semacam ini dianggap perkawinan liar, yang tidak sah dan tidak mengikat. Sehingga perkawinan poligami yang dilakukan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau dari isteri.
2. Isteri atau suami
3. Pejabat berwenang hanya selama perkawinan belum diputus.
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut dalam pasal 16 ayat (2) Undang – Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputus.

Suatu pembatalan perkawinan akan berakibat terhadap putusannya ikatan perkawinan tersebut dan perkawinan yang telah dilaksanakan itu

akan menjadi tidak sah. Sehingga bagi para pihak yang perkawinannya dibatalkan akan kembali pada status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Untuk memperoleh putusan pengadilan yang membatalkan suatu perkawinan seseorang harus beracara di muka pengadilan dalam wilayah hukum dimana perkawinan tersebut dilaksanakan atau ditempat tinggal suami istri, atau ditempat tinggal masing-masing suami atau istri. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukumnya suatu kasus, bagaimanakah hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu direalisasi, bila perlu dengan pelaksanaan (eksekusi) paksa. Sehingga hak-hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum materiil yang diputuskan atau ditetapkan oleh pengadilan itu dapat berjalan atau terlaksana.

Di masyarakat telah terjadi Perkawinan Poligami tanpa seizin dari istri pertama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Sebagaimana dalam kasus ini tertuang dimana seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan dan tanpa izin istri pertama maupun izin pengadilan. Dalam perkara ini para pihak pemohon pembatalan perkawinan yaitu Nila Muinah Gita (istri pertama) mengajukan permohonan pembatalan Perkawinan ke Pengadilan Negeri Bandung. Permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan untuk membatalkan perkawinan antara Sunaryo Jayadi (Termohon I) dengan Fanti Susanti Matsum (Termohon II).

Dalam keterangannya pada tahun 1999 istri pertama (pemohon) menikah dengan suaminya (termohon I) secara siri, kemudian pada tahun 2001 keduanya meresmikan pernikahannya secara muslim di KUA. Pada tahun 2002 suami (termohon I) menikah lagi dengan seorang perempuan (termohon II) tanpa izin dari pada istri pertamanya tersebut. Padahal suami masih terikat dalam sebuah perkawinan dengan istri pertamanya. Sebagai seorang istri yang masih terikat perkawinan yang sah ia merasa tidak terima atas perbuatan suaminya tersebut.

Fungsi serta kedudukan dari pencatatan perkawinan disini menurut Bagir Manan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian dan kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan.¹¹ Maka dari itu, apabila terdapat pasangan yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama, tetapi belum dicatat, maka menurut Bagir Manan cukup dilakukan pencatatan saja. Jika pasangan itu diharuskan melakukan akad nikah lagi, maka hal itu akan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), yang berakibat pada perkawinan yang tersebut baru menjadi tidak sah. Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka akibat hukumnya perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu :

- 1) Telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 159

- 2) Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Pada suatu perkawinan yang belum dicatatkan, para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut dapat melakukan itsbat nikah. Itsbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Para Pihak yang dapat mengajukan permohonan itsbat nikah disini adalah suami, istri, anak, orang tua / wali nikah.

Prosedur Permohonan Itsbat Nikah bagi Suami yang masih terikat perkawinan sah dengan istri sebelumnya, maka isteri terdahulu harus diikutsertakan dan dijadikan pihak dalam perkara. Apabila pemohon tidak mengikutsertakan istri terdahulunya sebagai pihak dalam perkara maka permohonan tersebut tidak dapat diterima (NO).

Hal tersebut mempunyai implikasi dalam memberikan jaminan lebih konkret secara hukum terhadap hak-hak anak dan istri dalam perkawinan tersebut. Atau dengan kata lain itsbat nikah dapat dijadikan sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan.

Untuk perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syariat islam pembatalan perkawinannya dimuat lebih lanjut dalam pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang berbunyi : "Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian

ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”. Dengan begitu tentunya sebuah perkawinan bisa dibatalkan demi hukum dan juga pengadilan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni langkah atau tahapan yang harus dimiliki oleh penulis guna mengumpulkan informasi atau data-data yang telah diperoleh. Metode penelitian ini berisi tentang prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, sumber data yang diperoleh, waktu untuk penelitian yang selanjutnya akan dianalisis oleh penulis.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara deskriptif analitis. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu spesifikasi penelitian yang menggambarkan peraturan-peraturan yang masih baru dan dihubungkan dengan teori-teori hukum yang ada dan pelaksanaannya menyangkut permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.¹²

¹² Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97-98.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang digunakan dan berdasarkan dari bahan-bahan dan sumber hukum utama. Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji teori-teori, asas-asas hukum yang ada dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.¹³ yaitu metode yang menekankan pada ilmu hukum dengan menguji dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penulis akan melakukan penelitian dengan cara mempelajari buku- buku yang ada kemudian membaca buku- buku yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Penulis juga akan mempelajari artikel- artikel dan peraturan-peraturan yang sudah ada dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini.

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 24.

Sumber data atau bahan- bahan yang menjadi objek penelitian bagi penulis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu sumber data primer, sekunder, tersier.

1) Sumber data primer adalah sumber data yang berupa beberapa peraturan perundang-undangan nya sangat berkaitan dengan penulisan hukum ini. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini adalah :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Kompilasi Hukum Islam.

2) Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai macam media perantara atau secara tidak langsung yaitu beberapa buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini.

3) Sumber data tersier yaitu sumber data yang dapat memberikan informasi tentang sumber data primer dan sekunder seperti majalah, jurnal hukum, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan ini akan dilakukan oleh penulis dengan mempelajari dan membaca buku yang ada kemudian

mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian penulis akan memilih data yang telah diperoleh melalui bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Kemudian penulis akan menyusun data yang telah diperoleh.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara tidak terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi serta data-data, tetapi melakukan penelitian dengan cara mengkaji dari berbagai sumber buku-buku yang ada di perpustakaan, majalah, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

b. Data Lapangan

6. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu¹⁴. Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah kualitatif. Kualitatif disini

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

artinya ialah menganalisis suatu data yang telah diperoleh tanpa membutuhkan perhitungan angka. Analisis data kualitatif menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Setelah penyusun memperoleh data-data tentang perkawinan poligami tanpa izin di yang sering terjadi masyarakat, kemudian penulis akan menganalisis data tersebut dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian penulis membuat kesimpulan yang khusus.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan kali ini berlokasi di tempat yang memiliki hubungan dengan permasalahan terkait yang akan dibahas oleh penulis, lokasi penelitian penulisan hukum ini yaitu:

- 1) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran
Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
Jalan Lengkong Dalam Nomor 21 Bandung.